



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen, perlu diadakan pelayanan tera/tanda uji pada alat ukur yang dipakai oleh pedagang dalam Kabupaten Ogan Ilir maka perlu dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah .
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang Metrologi Legal.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal, Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 10.015 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang metrologi legal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (uttp);
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan uptd;
- d. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas umum daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi;
- d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD/UPTB sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI  
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 62

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
Pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 62


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
**ARDHA MUNIR, SH, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196311111985031007



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 62 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM